

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Secara filosofis gagasan pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* didasarkan atas kepentingan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*). Sedangkan secara sosiologis, lebih didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah, dimana masyarakat di Indonesia sendiri mayoritas adalah muslim. Salah satu peran adanya BMT yakni melepaskan masyarakat dari belenggu rentenir⁶² yang mencekik bagi masyarakat itu sendiri. Demikian pula perjuangan yang telah dilakukan Bapak Masyudi selaku pendiri BMT Nuansa Ummat Gapura (kantor pusat). KSPPS BMT NU atau seringkali dikenal dengan istilah BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC NU Gapura atas kondisi masyarakat sumenep khususnya masyarakat kecamatan gapura atas semakin maraknya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulannya. Keadaan tersebut secara nyata mencekik usaha mereka sehingga mejadi sulit untuk berkembang. Akibatnya, tidak ada peningkatan secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat tersebut meskipun etos kerja mereka cukup tinggi.

Melihat permasalahan tersebut, akhirnya pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura pada saat itu yakni KH.M.Asy'ari Marzuki yang bertindak sebagai rois Syuriyah dan KH. Moh. Ma'ruf sebagai ketua Tanfidziah, memberikan tugas

⁶² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 316-319

kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah. Demi terwujudnya program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan pada tanggal 08 sampai dengan 10 April 2003. Kemudian, Bincang Bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan di tanggal 13 juli 2003, dilanjutkan dengan Temu Usaha pada 21 november 2003. Selanjutnya, Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau pada 13 mei 2004 dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwasanya persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, serta lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya, peserta lokakarya menyepakati bahwa problematika utama yang perlu dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar

mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Seiring berjalannya waktu BMT NU Gapura semakin memperluas wilayah penyebaran BMT NU dengan mendirikan cabang di beberapa kabupaten di pulau Madura. Salah satunya di kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan yang biasa dikenal KSPPS BMT NU Cabang Pakong. Dengan tujuan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil bawah khususnya masyarakat daerah Pakong, dengan mendorong aktivitas menabung serta menunjang kegiatan usaha anggota dengan menyediakan atau menawarkan pinjaman dan pembiayaan.

KSPPS BMT NU Cabang Pakong didirikan pada tanggal 23 Maret 2016 dan merupakan cabang ke 18 yang beralamat di Jl. Raya Waru (Sebelah Utara SMPN Pakong), Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.⁶³ Dengan modal awal sebesar Rp.800.000.000,00 dengan jumlah karyawan pada saat itu 5 pengelola. Jumlah anggota yang bergabung dalam KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong ini telah mencapai ribuan anggota. Dengan kebutuhan yang bermacam-macam, baik menabung, pinjaman ataupun pembiayaan. Dalam melakukan kegiatan simpan pinjam BMT NU Pakong tidak hanya berdiam diri di kantor namun juga berkeliling seperti ke pasar, masyarakat setempat serta ke tempat umum lainnya. BMT NU Pakong juga menerapkan sistem jemput bola sehingga dengan begitu dapat memudahkan anggota dalam melakukan transaksi.

⁶³ Pihak internal, "*Profil BMT NU JATIM*," Bmtnujatim, diakses dari <https://bmtnujatim.com/> pada tanggal 29 November 2022 pukul 07.12 WIB.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Logo KSPPS BMT NU JATIM



4. Jam Kerja KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

- Hari Buka : Senin-Sabtu
 Jam Buka : 07.30 WIB
 Jam Tutup : 16.00 WIB

5. Badan Hukum KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan menginduk pada Legalitas usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Gapura utama sebagai kantor pusat, yang tercatat dalam :

- a) Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 4 Mei 2007
- b) Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007

- c) SIUP : 503/6731/SIUP-K/435,114/2007
- d) TDP : 132125200588
- e) NPWP : 02.599.962.4-608.000.

Tabel 3


Daftar Pengurus KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pakong Pamekasan

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Ali, S.E.Sy	Kepala Cabang
2	Masfufah, S.E. Sy	Bagian Keuangan & Admin
3	Enggar Tiyas Yuliyanty, S.Ak.	Teller
4	Hasan Basri, S.E. Sy	Bagian Tabungan
5	Imam Bukhari, SE.	Juru Tabungan
6	Hanafi, S,Pd	Bagian Pembiayaan
7	Kamilatul Laily, S.H.	Bagian Lasisma
8	ST. Aisyah, S.E.	Juru Lasisma

Sumber: KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

6. Struktur Organisasi

Struktur Pengelola KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pakong



Keterangan :

Garis Intruksi : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

7. SOP Produk KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Dalam KSPP Syariah BMT NU Cabang Pakong Pamekasan terdapat beberapa jenis produk diantaranya:

1. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad Musyarakah . SIAGA terdiri dari: SIAGA POKOK dibayar satu kali sebesar Rp.100.000,- SIAGA WAJIB perbulan Rp.20.000,- dan SIAGA KHUSUS dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000,. SIAGA POKOK dan SIAGA WAJIB hanya dapat ditarik ketika berhenti dari anggota sedangkan SIAGA KHUSUS dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Simpanan bagi anda yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran kapan saja dan penarikan setiap tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp.2.500 dan selanjutnya minimal Rp.500.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1(satau) tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umrah. Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah kecuali udzur syar'i.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal Rp.10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

7) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya minimal Rp.2.500.

8) TARAWI (Tabungan Ukrawi)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal Rp.25.000 dan selanjutnya minimal Rp.5.000 dengan bagi hasil 50%.

2. Produk Pembiayaan/Pinjaman Syariah

1) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

2) Murabahah dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan atau cash tempo (*Murabahah*).

3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudharabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudharabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*). Jangka

waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

4) Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan Hidup Sehati Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Kamar Mandi dan sarana air bersih dan sehat dengan menggunakan akad murabahah.

3. Produk Jasa

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- 2) Pendaftaran haji dan umrah

- 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dan lain-lain.
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

4. Layanan Antar Jemput Tabungan Dan Pembiayaan

BMT NU menyediakan layanan menjemput dan atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan kerumah, kantor dan tempat usaha anda. Caranya: hubungi No. HP kantor Cabang atau No. HP karyawan yang anda kenal.⁶⁴

B. Paparan Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama dilapangan, baik dengan menggunakan metode wawancara, observasi maupun dokumentasi, maka dapat dipaparkan data dari hasil penelitian yakni sebagai berikut:

a. Bentuk *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Proses realisasi pembiayaan dilembaga keuangan syariah sangatlah tidak mudah dan tidak semulus yang dibayangkan. Salah satu penyebab dalam hal ini yaitu menyangkut karakter nasabah yang sangat sulit diprediksi karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Karakter nasabah dapat digolongkan menjadi dua yaitu kooperatif dan tidak kooperatif. Nasabah yang kooperatif merupakan nasabah yang mau bekerja sama dan jujur dalam segala keadaan usahanya termasuk dalam hal

⁶⁴ Brosur KSPPS BMT NU JATIM.

pendapatannya. Sedangkan nasabah yang tidak kooperatif merupakan nasabah yang tidak jujur, lalai dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap pihak bank. Nasabah yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai nasabah yang melakukan tindakan *moral hazard*. Demikian pula tindakan *moral hazard* yang dilakukan oleh anggota pada produk pembiayaan jual beli (*murabahah*) di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.

Menurut penuturan Bapak Moh. Ali selaku Kepala Cabang, *moral hazard* yang dilakukan nasabah/anggota atas pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan yaitu sepertihalnya tidak mengalokasikan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan perolehannya (penyalahgunaan dana pembiayaan), tidak digunakannya sendiri dari pembiayaan tersebut melainkan digunakan oleh orang lain/atas perintah orang lain (transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain),⁶⁵ *default*/kelalaian bahkan sampai ada yang kabur. Dalam hal ini nasabah terkadang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya.

Hal tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku Bagian Pembiayaan saat dilakukan wawancara di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Di lembaga keuangan yang namanya tunggakan kemudian penyalahgunaan (tindakan *moral hazard*) sudah biasa. Disini juga ada sebenarnya yang *murabahah* itu bahkan terjadi pada saya sampai mau mengakad. Ada salah satu anggota itu mau beli pasir ternyata setelah saya mau akad ke rumahnya pasirnya tidak ada ternyata digunakan untuk kebutuhan lainnya. Hambatan yang amat sulit disini ketika dipakai orang

⁶⁵ Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU Pakong, wawancara via whatsapp (21 februari 2022).

lain kemudian yang menggunakan dana itu tidak ada disini (tidak ada ditempat). Itu ketidakjujurannya dari awal sehingga saya itu bilang kalau nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sampean (orang yang mengajukan pembiayaan) yang harus bertanggung jawab. Dari awal saya bilang, tapi ternyata ini masih banyak. Ketika sudah diberikan pinjaman dalam satu duakali angsuran itu masih tertib setelah angsuran ketiga keempat dan selanjutnya itu akan nunggak. Nah, ketika nunggak itu ternyata itu memang ada yang dipakai oleh orang lain yang dari awal tidak diakui bahwa digunakan orang lain. Ada juga yang mengajukan pinjaman dipakai sendiri tapi orangnya kabur itu ada (terjadi) disini.”⁶⁶

Berikut imbuhan Bapak Moh. Ali selaku Kepala Cabang:

“Ya biasa dalam resiko lembaga keuangan itu memang itu (*moral hazard*) yang pertama apalagi di pembiayaan, itu memang yang umum terjadi. Terkadang rencananya mau pembelian barang cuma ketika di pengaplikasiannya atau penerapannya disitu ternyata tidak dibelikan barang atau digunakan untuk konsumtif.”

Berbagai alasan yang dilontarkan anggota pelaku *moral hazard* untuk meyakinkan petugas, mencari pembenaran dan membela diri. Salahsatunya seperti pernyataan dari anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu inisial MF dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Ya, waktu itu saya ada kebutuhan yang mendesak jadi terpaksa pakai dulu itu uang pembiayaan untuk sementara, tapi ternyata sampai dihubungi pihak BMT uangnya belum ada dek belum keganti pas ketahuan itu sama orang BMT.”⁶⁷

Dari pernyataan-pernyataan diatas berbagai macam tindakan *moral hazard* telah dilakukan anggota. Namun, sebenarnya yang sering terjadi atau dilakukan yaitu *default*/kelalaian. Terkadang kelalaian terhadap kewajiban itu sudah menjadi karakter dari anggota itu sendiri atau bisa juga memang mereka lupa sehingga

⁶⁶ Hanafi, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pakong, *wawancara langsung* (24 November 2022).

⁶⁷ Inisal MF, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, *wawancara langsung* (28 Agustus 2023).

berpotensi menimbulkan tunggakan. Tunggakan pada angsuran atau pembiayaan anggota dapat diketahui petugas melalui aplikasi BMT NU yang beroperasi pada IT yang digunakan karyawan BMT NU untuk memantau kelancaran pembayaran anggota pembiayaan (*on desk monitoring*). Jadi apabila terjadi tunggakan atau pembiayaan bermasalah maka pihak/petugas BMT NU Pakong yang berwenang akan tanggap melakukan pemantauan (*monitoring*) dengan meninjau secara langsung (*On the spot*) ke rumah atau tempat usaha anggota pembiayaan untuk memastikan penyebab daripada itu.⁶⁸ Namun, disamping itu pembiayaan *murabahah* ini menjadi salah satu pembiayaan yang diminati anggota oleh karenanya peluang terjadinya *moral hazard* dan resiko pembiayaan lainnya akan sangat tinggi.

Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang diminati anggota KSPPS BMT NU Cabang Pakong Pamekasan dan merupakan pembiayaan yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Menurut penyampaian Bapak Moh. Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Pakong Pamekasan, jika dipresentasikan pembiayaan *murabahah* sekitar 40% dari total kebutuhan pembiayaan di lembaga tersebut. Pembiayaan *murabahah* dikhususkan bagi anggota yang membutuhkan pembelian sejenis barang dimana harga pokok barang diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan.⁶⁹ Selisih harga tersebut merupakan margin/keuntungan yang akan didapatkan BMT NU Cabang Pakong. Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku

⁶⁸ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (11 Juni 2022).

⁶⁹ Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (26 November 2022).

Bagian Pembiayaan di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Pembiayaan murabahah menjadi salah satu pembiayaan yang diminati dan merupakan langkah yang diambil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mitra/anggota. Kalau dalam *murabahah* itu misalkan saya beli salon seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dicicil dalam waktu 1 tahun, dan itu kami jual dengan harga Rp.600.000 berarti hasilnya/keuntungannya Rp.100.000., itu sekalipun lewat dari 1 tahun maka tetap Rp.100.000. bedahalnya dengan rahn yang ujhronya dihitung harian dan itu akan terus bertambah dan bertambah setiap harinya.”⁷⁰

Jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah/anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong akan tetap sama seperti yang telah ditetapkan dan disepakati diawal, sekalipun angsurannya telah jatuh tempo. Hal itu menjadi salah satu daya tarik bagi anggota untuk menggunakan pembiayaan tersebut. Serupa dengan pengakuan beberapa anggota pembiayaan *murabahah* bahwasanya mereka tertarik menggunakan pembiayaan tersebut karena sesuai dengan kebutuhan mereka yakni untuk pembelian barang serta terkait sistemnya karena tidak ada denda keterlambatan dan nilai angsurannya tetap. Berikut penegasan dari Bapak Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan mengenai hal tersebut:

“Daya tarik pada pembiayaan *murabahah* disini karena jasanya itu tidak berjalan, pertama. Kalau mitra itu biasanya hitung-hitungannya terutama diangsuran setiap bulan itu. Ketika angsurannya sekian maka cukup sekian artinya tidak berubah. Ketika angsurannya misalnya Rp.600.000., setiap bulan itu sudah pasti Rp.600.000., karena memang itu sesuai dengan berapa yang disepakati kemudian dibagikan jumlah bulan.”⁷¹

⁷⁰ Hanafi, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (24 November 2022).

⁷¹ Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU Cabang Pakong, *wawancara langsung* (26 November 2022).

Selain itu, terkait pengaplikasian pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Pakong juga lazim digabungkan dengan pemberian kuasa *wakalah* terhadap anggota. Dimana dalam hal ini setelah dilakukan pencairan dana pembiayaan, BMT NU memberikan pilihan kepada anggota mengenai pembelian barangnya akan dilakukan sendiri atau pihak kantor yang akan membelikannya. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Kepala Cabang saat diwawancarai langsung di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Penerapannya (pembiayaan *murabahah*) tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang lain hanya saja itu nanti diproses pembelian barangnya kemudian pengakadannya. Jadi disitu khusus yang *murabahah* ini memang betul-betul untuk pembelian barang. Jadi ketika dilakukan survey apa saja yang dibutuhkan kemudian disitu dilist ketika pencairan nanti langsung dibelikan atau orangnya sendiri yang mau membeli (dengan *wakalah*). Kalau misalnya bukan kantor yang membeli maka si mitra yang melakukan pembelian kemudian ketika barang sudah datang dikonfirmasi ke pihak kami bahwa barangnya sudah datang maka petugas nanti langsung kesana untuk melakukan akad.”⁷²

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu inisial HS yaitu Anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah yang melakukan *moral hazard* (penyalahgunaan dana) di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan terkait penerapan pembiayaan *murabahah*:

“Enak (bagus), karena sama BMT itu diberi pilihan mau beli sendiri apa mau BMT yang membelikan barangnya itu. Terus itu prosesnya tidak terlalu sulit.”⁷³

⁷² Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU Cabang Pakong, *wawancara langsung* (26 November 2022).

⁷³ Ibu HS, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, *wawancara langsung* (01 Desember 2022).

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan juga kerap diaplikasikan dengan pemberian kuasa *wakalah* pada anggota atau dapat disebut dengan *murabahah bil-wakalah*, tergantung pada permintaan anggota itu sendiri. Dengan demikian dapat dijadikan kesempatan bagi mereka (anggota yang oportunistis) dengan melakukan berbagai tindakan tersembunyi yang menyimpang/melanggar dari perjanjian yang telah disepakati.

Bentuk tindakan *moral hazard* yang telah dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan berupa penyalahgunaan dana pembiayaan, transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain, *default*/kelalaian bahkan kabur. Tentunya akibat daripada itu dapat timbul pembiayaan bermasalah bahkan tergolong macet, sehingga BMT NU tidak mendapatkan laba dari usaha yang dibiayai atau bahkan berpotensi mengalami kerugian akibat nasabah/anggota kabur.

b. Mekanisme penanggulangan *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Pada lembaga keuangan terdapat risiko tidak kembalinya pinjaman atau pembiayaan secara lancar yang disebabkan oleh tindakan *moral hazard* nasabah pembiayaan sebagai agen. Selain dapat merusak akad atau terganggunya nilai akad juga berpotensi merugikan pihak prinsipal. Maka dari itu, penanggulangan terhadap tindakan *moral hazard* nasabah/anggota pembiayaan sangat penting

dilakukan, dalam hal ini yaitu mengenai upaya mencegah sebelum terjadi serta menangani apabila telah terjadi tindakan tersebut.

1. Upaya KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Dalam Mencegah Terjadinya *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah*

Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian. Mengacu pada salah satu misi dari BMT NU tersebut sudah jelas bahwasanya dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian didalamnya, dimana prinsip tersebut telah menjadi kaidah hukum yang wajib dilaksanakan oleh bank sesuai dengan perundang-undangan perbankan. Pada prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik penghimpunan dana terutama penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Prinsip yang demikian telah diterapkan oleh petugas BMT NU Cabang Pakong salah satunya melalui upaya pencegahan terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan anggota sepertihalnya tindakan *moral hazard* pada pembiayaan *murabahah*. Berikut penyampaian Kepala Cabang yaitu Bapak Moh. Ali saat diwawancarai langsung terkait upaya pencegahan *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan:

“Untuk mencegah itu (*moral hazard*) kami memang betul-betul memastikan apakah itu memang untuk pembelian barang atau tidak, bahkan kalau misalnya kami ragu kami tidak melakukan akad *murabahah*. Terkecuali orangnya misalnya ngotot, kami yang beli barang itu salah satunya. Selain ke yang bersangkutan survey juga dilakukan ke tetangga sebagai informan pasti kami tanyakan. Untuk

penerapan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) itu pasti diterapkan, yaitu langkah-langkah sebelum menyetujui pembiayaan pada umumnya.”⁷⁴

Pembelian barang sesekali terpaksa akan dilakukan oleh pihak BMT NU Pakong sebagai bentuk mitigasi risiko penyalahgunaan dana (*side streaming*) yang termasuk kedalam tindakan *moral hazard* anggota. Menurut Bapak Kepala Cabang penerapan 5C itu sendiri merupakan kegiatan atau langkah yang dilakukan untuk menganalisa dan menilai calon anggota pembiayaan dilihat dari beberapa aspek diantaranya; *Character* (karakter) merupakan analisis serta penilaian pada aspek ini dilakukan saat wawancara dan survey, yaitu terkait bagaimana sikap dan sifat calon anggota pembiayaan ketika berhadapan dan menyambut petugas dari BMT NU JATIM Cabang Pakong dan cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini yang diutamakan BMT adalah anggota yang jujur dan kooperatif memiliki kemauan untuk mengembalikan kewajibannya. *Capacity* (kemampuan) analisis serta penilaian pada aspek ini yaitu terkait kapasitas dan kemampuan calon anggota pembiayaan untuk membayarkan kewajibannya hingga lunas/selesai. Dalam hal ini yang diutamakan BMT adalah anggota yang memiliki pekerjaan ataupun usaha yang lancar sebagai sumber pendapatan dan dapat mencukupi kebutuhan pokok serta pembayaran kewajibannya pada BMT NU Pakong. *Capital* (modal) analisis serta penilaian pada aspek ini yaitu terkait besaran kekayaan/komposisi modal yang disertakan calon anggota serta keefektifannya dalam hal mengelola modal yang dimiliki. *Collateral*

⁷⁴ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (26 November 2022)

(Jaminan) analisis pada aspek ini yaitu terkait penilaian barang jaminan apakah mudah diuangkan atau tidak, kemudian terkait kepemilikan serta legalitasnya. Jaminan ini berfungsi untuk solusi terakhir apabila pembiayaan sudah tidak ada prospek untuk diselamatkan. *Condition* (Kondisi) analisis serta penilaian pada aspek ini yaitu terkait kondisi ekonomi. Jadi sebelum memberikan pembiayaan BMT NU Pakong terlebih dahulu memperhatikan kondisi perekonomian serta pengaruh dan dampaknya terhadap bisnis/usaha calon anggota, misalnya pada masa covid-19 pihak BMT Pakong memilih untuk tidak memberikan pembiayaan bagi anggota, khususnya anggota baru dan anggota yang memiliki riwayat tidak baik dalam hal pembayaran pada pembiayaan.⁷⁵ Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku Bagian Pembiayaan terkait upaya pencegahan *moral hazard* anggota di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan:

“Disini itu untuk mencegah atau meminimalisir moral hazard kami itu mulai dari awal pengajuan anggota kesini itu sudah ditanya-tanya sebenarnya untuk apa dan berapa kebutuhannya dan apa ini betul-betul dipakai sendiri atau ada unsur orang lain sehingga nanti akan berpotensi untuk menjadi tunggakan. Itu mulai dari pengajuan kemudian dari administrasi/admin anggota diwawancara lagi kepada kepala cabang, itu juga menanyakan (menganalisa dan menilai) baru kemudian dilakukan survey ke lapangan dan ini survey terakhir adalah salah satu itu tadi cara untuk bagaimana kemudian menanggulangi supaya tidak terjadi kolektabilitas. Dari survey itu kan jelas ke rumahnya ke usahanya kebutuhannya apa dan juga apa memang ini sudah ada kesepakatan dalam keluarga itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah dari awal untuk mencegah terjadinya moral hazard. Paling tidak harus dianalisis/dinilai semua dari karakter yaitu kemauan membayar, kemampuan anggota untuk membayar, kemudian usahanya apakah usaha yang mudah bangkrut atau usaha yang berkepanjangan dll. Yang utama ya memang dari karakter itu karakter waktu pertama bertemu dengan surveyor dari saya ketika bertemu dengan orangnya itu memang sudah dari awal karakter itu sudah ditemukan. Karena jika

⁷⁵ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (11 Juni 2022).

dari admin atau dari bapak kepala menyatakan kayaknya ada yang kurang baik karakter atau dari aspek yang lain itu nanti ada komite ya antara admin, kepala cabang, dan surveyor.”⁷⁶

Berdasarkan penyampaian petugas Bagian Pembiayaan BMT NU Pakong diatas yang paling diutamakan dari beberapa aspek yakni penilaian pada aspek karakter menyangkut kemauan membayar, kemampuan membayar serta kondisi yang akan mempengaruhi usahanya kemudian termasuk jenis usaha jangka panjang atau sebaliknya. Penyampaian diatas sesuai dengan yang dikatakan anggota/mitra inisial SR saat diwawancarai terkait penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong. Menurut beliau produk *murabahah* ini termasuk bagus karena dapat membantu kebutuhan anggota, namun prosesnya lumayan dan memakan waktu karena banyak pertanyaan yang dipertanyakan oleh petugas serta harus menunggu panggilan/kabar terkait hasil keputusan dari BMT Pakong.⁷⁷

Berikut imbuhan Bapak Hanafi terkait hal tersebut:

“Kalau disini itu saya sendiri kalau disurvei itu untuk supaya tidak terjadi tunggakan akibat hal itu (*moral hazard*) kami itu ketika survey misalkan yang pengajuan atau pihak mitra itu perempuan/istri maka kami itu juga mendatangkan suaminya ketika saya survey, sehingga saya meminta pertanggung jawaban sekalipun nanti misalkan dipake orang lain ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan paling tidak suami itu bertanggung jawab seperti itu. Setelah melakukan survey baru kami akan melakukan komite lagi antara admin, kepala cabang dan surveyor yaitu saya sendiri. Itu jika pengajuan dibawah Rp.50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) kalau misalkan diatas Rp.50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) ada rapat. Kami ada komite melibatkan manajer area kemudian melibatkan pengawas BMT. Sebelum dilakukan pencairan. Semua pengajuan pembiayaan dalam produk apapun dilakukan survey terlebih dahulu.”

⁷⁶ Hanafi, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (24 November 2022).

⁷⁷ Inisial SR, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat moral hazard, *wawancara langsung* (05 Desember 2022).

Mengenai hal tersebut Bapak Kepala Cabang menyampaikan bahwasanya tunggakan atau kolektabilitas yang biasanya terjadi di BMT NU Pakong sebagian besar penyebabnya yaitu perilaku melanggar oleh oknum anggota pembiayaan yang tidak bertanggung jawab seperti kelalaian membayar yang disengaja atau sebaliknya, sehingga pengelola atau pengurus yang berwenang akan melakukan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran anggota⁷⁸ melalui aplikasi BMT NU yang beroperasi pada IT. Untuk hal itu pihak BMT NU Pakong akan melakukan kunjungan bersahabat ke rumah ataupun tempat usaha anggota apabila terjadi tunggakan sebagai bentuk pencegahan dini guna menghindari risiko berkelanjutan ataupun hal tak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian.⁷⁹ Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan berdasarkan pada pernyataan yang disampaikan anggota inisial DA bahwasanya petugas BMT NU Pakong mendatangi rumah yang bersangkutan untuk menanyakan langsung perihal keterlambatan pembayaran angsurannya. Namun, kata beliau sebelum itu ternyata pihak BMT NU Pakong telah berusaha menghubunginya lewat sambungan telephone akan tetapi yang bersangkutan lupa mengkonfirmasi bahwasanya beliau telah mengganti nomor teleponnya. Sehingga dengan terpaksa petugas BMT NU Pakong langsung mendatangi tempat usahanya.⁸⁰

Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan sebaik mungkin tidak menutup kemungkinan anggota yang oportunistik dan tidak kooperatif akan tetap

⁷⁸ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (11 Juni 2022).

⁷⁹ Informasi didapatkan penulis saat melaksanakan kegiatan PKL/PPL di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong sebagai bentuk observasi atau langkah awal melakukan penelitian.

⁸⁰ Inisial DA, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, *wawancara langsung* (31 Agustus 2023).

mencari celah untuk bisa berbuat curang dan menyimpang demi keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri. Pada dasarnya *moral hazard* dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara pihak agen dan principal. Ketimpangan informasi yang dimiliki antara anggota sebagai agen dan BMT NU sebagai pihak principal menjadi salah satu tantangan yang amat sulit bagi BMT NU Pakong. Realitanya di lapangan masih terdapat mitra/anggota yang kerap menyembunyikan informasi terkait kewajiban-kewajibannya, kemudian berbohong dan berlagak seperti mampu untuk meyakinkan surveyor agar bisa menerima pembiayaan dari BMT NU Pakong. Seperti yang disampaikan petugas Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong berikut:

“Kadang ada juga orang yang tidak berpikir, pengajuan kesini sekian kemudian pendapatannya misalkan 500.000 mau angsuran 300.000 misalnya, itukan mending tapi ternyata selain tanggungan ke BMT itu ternyata masih banyak tanggungan lain itu yang juga kami kesulitan untuk mencari informasi-informasi. Namanya juga manusia kadang ada kesalahan (*human error*) atau kurang jeli dalam menganalisis anggota itu.”⁸¹

Namun, menurut penyampaian Bapak Moh. Ali untuk mensiasati hal tersebut pihak BMT NU Pakong dengan sebisa mungkin mencari dan menggali informasi tidak hanya kepada yang bersangkutan/calon anggota pembiayaan saja tetapi juga pada keluarga serta tetangga disekitarnya sebagai informan. Anggota inisial ZM turut mengungkapkan bahwa pada saat petugas

⁸¹ Hanafi, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (24 November 2022).

BMT Pakong datang kerumahnya bukan hanya beliau yang di wawancara, demikian pula pihak keluarganya seperti suaminya.⁸²

Upaya pencegahan yang sedemikian rupa tentunya telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian pada umumnya, yakni menganalisis serta menilai calon debitur sebelum memberikan pembiayaan. Penilaian serta analisis dilakukan pada beberapa aspek tertentu, menyesuaikan dengan management dan kebijakan masing-masing lembaga. Adapun menurut pernyataan yang disampaikan Kepala Cabang terkait dampak dari penerapan penanggulangan melalui upaya pencegahan *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* yakni sebagai berikut:

“Ya namanya sudah mawas diri ya, pasti sedikit banyak pasti ada hasilnya karena kalau orang berhati-hati sekalipun jatuh itu mungkin lukanya itu tidak terlalu parah. Artinya sekalipun ada permasalahan seperti itu tidak terlalu parah dan masih bisa tertangani.”⁸³

Maka dapat disimpulkan bahwasanya upaya pencegahan *moral hazard* pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT NU Pakong yaitu dengan menganalisis dan menilai calon anggota pembiayaan meliputi beberapa aspek diantaranya karakter, kemampuan, jaminan, modal serta kondisi. Upaya tersebut diaplikasikan saat anggota mengajukan pembiayaan di kantor serta ketika dilakukan survey langsung ke lapangan (*On The Spot*). Selain itu upaya pencegahan yang dilakukan setelah memberikan pembiayaan BMT NU Pakong akan melakukan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan yakni dengan melihat kelancaran anggota dalam membayar angsuran (*on desk monitoring*).

⁸² Inisial ZM, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, wawancara langsung (02 September 2023).

⁸³ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, wawancara langsung (26 November 2022).

2. Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Pada pembahasan sebelumnya cukup jelas bahwasanya pemberian pembiayaan *murabahah* sudah pasti mengandung resiko *moral hazard* dengan berbagai bentuk penyimpangan diantaranya seperti *side streaming* (penyalahgunaan dana pembiayaan), transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain dan yang paling sering terjadi di BMT NU Pakong yaitu default/kelalaian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Moh Ali selaku Kepala Cabang.⁸⁴ Pada dasarnya kelalaian dapat timbul dari pihak internal maupun eksternal. Kelalaian oleh pihak internal atau pengelola dapat terjadi ketika menilai dan menganalisis calon anggota pembiayaan, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak tepat pada sasaran dan tidak sesuai dengan kriteria yang memang layak untuk dibiayai. Maka akibat daripada itu bisa menghasilkan debitur yang dengan sengaja lalai terhadap kewajibannya, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagainya. Selain itu, kelalaian oleh pihak eksternal atau anggota pembiayaan juga dapat timbul disebabkan unsur ketidak sengajaan karena anggota tersebut sedang mengalami penurunan pada usahanya atau bahkan bangkrut.⁸⁵ Oleh karena itu BMT NU Pakong dengan tegas dan sigap akan melakukan penanganan di setiap permasalahan yang terjadi khususnya pada produk pembiayaan seperti *murabahah* ini.

⁸⁴ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (11 Juni 2022).

⁸⁵ Hanafi, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (24 November 2022).

Penanganan yang dilakukan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan terhadap resiko *moral hazard* pada pembiayaan *murabahah* menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Apabila anggota terbukti melakukan tindakan *moral hazard* namun tidak menimbulkan tunggakan seperti contoh *side streaming* (penyalahgunaan dana pembiayaan) atau dengan kata lain terjadi pelanggaran di pembelian barang pada akad *murabahah bil wakalah*, maka penanganan utama BMT NU Pakong yaitu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan yang bersangkutan baru kemudian mencari jalan keluar, yakni dengan dilakukan *restructuring* (penataan kembali) seperti konversi akad atau melakukan akad baru. Dikarenakan akad sudah tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan akad *murabahah*. Hal itu berdasarkan pada pernyataan Kepala Cabang saat diwawancarai langsung di BMT NU Pakong sebagai berikut:

“Ya kalau misalnya hanya pada pembelian saja ya kami harus itu karena harus mengakad ulang (*restructuring*). Jadi pembiayaan itu tidak selesai mestinya selesai pada saat ini maka belum terselesaikan, sehingga terkadang kami harus menunggu lama untuk melakukan akad. Setelah diusut-usut ternyata akadnya tidak bisa dilakukan akad *murabahah* itu. Jadi harus langsung ditangani dengan pemindahan akad misalnya pada *rahn*.”⁸⁶

Penanganan yang demikian dibenarkan dan diterima oleh salah satu anggota yang melakukan tindakan *moral hazard* berupa penyalahgunaan modal/dana pembiayaan yaitu anggota inisial HS dengan petikan wawancara sebagai berikut:

⁸⁶ Moh. Ali, Kepala Cabang KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (11 Juni 2022).

“Ada, diakad ulang itu sama petugasnya katanya karena uangnya dipakai untuk kebutuhan lain. Tidak sesuai kesepakatan itu dek, jadi bisa dipindah ke gadai (rahn) dan harus diakad ulang katanya, saya ya namanya merasa bersalah saya terima dek yang penting jaminan saya masih aman karena itu emas dari suami.”⁸⁷

Selanjutnya apabila terjadi tindakan *moral hazard* anggota dan sampai menyebabkan tunggakan atau umum disebut dengan pembiayaan bermasalah, maka BMT NU Pakong akan melakukan upaya penanganan agar supaya kekayaan yang disalurkan melalui pembiayaan kepada anggota dapat kembali dengan bagi hasil yang telah disepakati. Penanganannya yaitu dengan menghubungi via telephone guna mengingatkan angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota, setelah itu dilakukan kunjungan bersahabat dan bermusyawarah dengan yang bersangkutan ataupun keluarganya baru kemudian mencari jalan keluar⁸⁸ dapat berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*) yakni dengan memperpanjang waktu/jadwal pembayaran. Penanganan berupa *rescheduling* diterima oleh salah seorang anggota inisial SR dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Ya ada, di kasih keringanan dik itu waktunya itu di perpanjang terus jumlah angsurannya diperkecil”⁸⁹

Anggota inisial DA juga menerima penanganan yang sama yakni *rescheduling*. Menurut beliau penanganan yang dilakukan BMT NU Pakong dapat diterima dan adil untuk semua pihak. Maka dari itu anggota inisial DA

⁸⁷ Inisial HS, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, wawancara langsung (01 Desember 2022).

⁸⁸ Informasi didapatkan penulis saat melaksanakan kegiatan PKL/PPL di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong sebagai bentuk observasi atau langkah awal melakukan penelitian.

⁸⁹ Inisial SR, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat moral hazard, wawancara langsung (05 Desember 2022).

sangat puas atas pelayanan yang diberikan BMT, beliau tidak membenarkan serta menyesali perbuatannya.⁹⁰

Upaya penyelamatan pembiayaan seperti *restructuring* serta *rescheduling* akan sigap dilakukan oleh BMT NU Pakong apabila masih ada prospek dan kooperatif, namun jika sebaliknya maka terpaksa harus mengarah kepada penjualan jaminan bersama. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh informan yakni Kepala Cabang dan Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Pakong Pamekasan. Adapun petikan wawancara oleh Bapak Hanafi selaku Bagian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

“Ya penanganannya kalau sudah terjadi seperti itu paling tidak kami usaha ke pihak keluarga yang ada. Ya biasanya kami itu misalkan tunggakan itu jangka waktunya satu tahun kemudian sudah jatuh tempo orangnya tidak ada, biasanya kami permohonan ke pusat untuk kemudian direstrukturisasi atau *restructuring* ya atau di *reschedul* ya atau diakad kembali diperpanjang waktunya supaya kami itu dalam jangka tambahan waktu itu bisa usaha atau bisa rembuk dengan pihak keluarga yang ada disini. Bisa juga dipindah akad juga misal dari *rahn* itu ada yang dialihkan ke *Qardul hasan*. Sampai eksekusi jaminan itu pernah terjadi, cuman sekarang di BMT NU itu tidak boleh mengeksekusi jaminan dengan cara dijual tanpa sepengetahuan mitra. Disini yang dianjurkan kalau misalkan terjadi tunggakan kemudian eksekusi jaminan itu paling tidak itu mitra atau yang punya jaminan itu ketika penjualan itu juga ikut serta menjual, penjualan bersama istilah penarikan jaminan sesuai dengan kesepakatan bersama.”⁹¹

Berikut tambahan yang dituturkan oleh kepala cabang terkait hal tersebut, yaitu:

⁹⁰ Inisial DA, Anggota pembiayaan Murabahah bermasalah akibat tindakan moral hazard, *wawancara langsung* (31 Agustus 2023).

⁹¹ Hanafi, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, *wawancara langsung* (24 November 2022).

“Kalau misalnya sudah terjadi hal semacam itu (*moral hazard*), dan misalnya terjadi tunggakan kami kan ada jaminan. Ya, selain dari itu kami melakukan kunjungan bersahabat sebelum kepada jaminan. Melakukan kunjungan bersahabat, atau memberikan surat teguran pemberitahuan pertama kemudian surat teguran kemudian yang keempat kami itu kalau misalnya sudah tidak ada solusi tidak ada cara lain ya bisa eksekusi barang jaminan hanya saja dengan melalui cara atau pendekatan secara kekeluargaan. bagaimana tidak terjadi ketimpangan artinya tidak hanya pihak BMT saja yang menginginkan untuk melakukan penjualan atau eksekusi jaminan tapi juga ada keikhlasan dari si mitra. Jadi kesepakatan bersama, kami itu tidak menggunakan bahasa penarikan jaminan akan tetapi melakukan penjualan secara bersama.”

Berdasarkan pada penuturan Kepala Cabang diatas dapat diartikan bahwa sebelum melakukan penarikan atas barang jaminan milik anggota, pihak BMT NU Pakong masih akan memberikan tenggang waktu dengan harapan ada I'tikad baik dari anggota pembiayaan bermasalah agar supaya melunasi kewajibannya. Untuk hal itu dilakukan kunjungan bersahabat kerumah ataupun ke tempat usaha anggota tersebut, kemudian dikirimkan surat peringatan pertama (SP I), jika tidak diindahkan oleh anggota maka dilanjut pelayangan surat peringatan kedua (SP II), bila tetap tidak ada i'tikad baik dikeluarkan lagi surat peringatan ketiga (SP III) sebagai surat peringatan terakhir. Apabila dengan dilayangkannya surat teguran pemberitahuan ketiga tersebut tetap tidak diindahkan oleh anggota maka langkah selanjutnya yakni musyawarah secara kekeluargaan yang mengarah pada penjualan jaminan bersama.

Namun, pada upaya penanganan juga tidak selalu berjalan mulus. Adapun hambatan atau kendala yang kerap dihadapi BMT NU Pakong dalam hal menangani pembiayaan bermasalah akibat *moral hazard* salah satunya yaitu terkait jaminan tersebut. Berdasar pada penuturan yang disampaikan

langsung oleh Bapak Moh. Ali saat dilakukan wawancara di BMT NU Pakong Pamekasan sebagai berikut:

“Biasanya jaminan, jaminan itu tidak mudah diuangkan seperti jaminan sertifikat tanah ataupun sertifikat bangunan dan bahkan atau terkadang jaminan sudah tidak ada di yang bersangkutan sehingga sulit untuk melakukan penanganannya. Contoh misalnya selain sudah melakukan *moral hazard* terkadang ditambah lagi jaminannya sudah dijual atau digadaikan oleh yang bersangkutan.”

Istilah *moral hazard* secara umum diartikan sebagai tindakan melanggar dan tersembunyi, yang mana sangat melekat dan kerap terjadi di lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Terlepas dari usaha yang telah dilakukan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan sebagai bentuk penanggulangan melalui pencegahan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta penanganan menurut SOP yang berlaku, kemudian peningkatan mutu dan kualitas SDI sesuai pada misi yang ada, tetap tidak dapat menutup kemungkinan akan terjadi perilaku *moral hazard* oleh anggota pembiayaan khususnya *murabahah*.

Penyampaian terkait efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah juga diutarakan oleh Bapak Hanafi selaku bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Pakong Pamekasan dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Penanganan itu tentunya setelah usaha ya. Pasti ada hasilnya ada juga yang tidak berhasil tapi kebanyakan berhasil. Setelah kami usaha saat ada tunggakan misalkan dengan cara itu tadi musyawarah dengan pihak keluarga kemudian dilakukan *rescheduling*, *restructuring* itu banyak yang berhasil tapi ada juga yang tidak berhasil dengan cara itu. Ada 2 (dua) mitra kalau tidak salah, dua mitra itu sampai sekarang itu tidak ada kabar orangnya, jadi terpaksa kami itu pengajuan lagi ke pusat mengenai tunggakannya itu. Artinya di WO (Write Off).”

Menurut petikan wawancara tersebut hasil daripada adanya penanganan yaitu dominan sesuai dengan harapan (dapat diselamatkan) namun terkadang sebaliknya, sehingga terpaksa harus di WO (*Write Off*). WO adalah penghapusbukuan utang anggota pembiayaan selaku debitur, sebagai bentuk pemulihan dari NPL (Non Performing Loan) yang tinggi demi kelangsungan dan kesehatan lembaga keuangan itu sendiri.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah terpapar diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya upaya penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong diantaranya; ***pertama***, apabila tidak menimbulkan tunggakan akibat tindakan *moral hazard* seperti halnya penyalahgunaan dana yaitu dilakukan musyawarah bersama dan menempuh jalan keluar dapat berupa *restructuring* (penataan kembali). *Restructuring* merupakan upaya penyelamatan dengan cara melakukan persyaratan kembali atau mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan yaitu dengan konversi akad dikarenakan persyaratan untuk dilakukan akad *murabahah* tidak dapat terpenuhi. Seperti halnya konversi akad *murabahah* menjadi *rahn* atau dari akad *rahn* menjadi *qardh*. ***Kedua***, apabila terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menimbulkan tunggakan hingga tergolong macet atau anggota gagal bayar maka penanganan yang dilakukan BMT NU Pakong Pamekasan yaitu berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali). Dimana alternative yang ditempuh BMT NU Pakong yaitu memberikan perpanjangan waktu/jadwal pembayaran kepada anggota, sehingga dengan dilakukannya penjadwalan kembali anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat melunasi kewajibannya.

Penanganan berupa *restructuring* dan *rescheduling* dilakukan BMT NU Pakong Pamekasan apabila masih ada prospek untuk pembiayaan itu diselamatkan dan anggota bersikap kooperatif (mau bekerja sama). Jika sebaliknya maka akan dilakukan penjualan jaminan bersama secara sukarela dan tidak ada ketimpangan antara kedua belah pihak. Namun, sebelum melakukan penjualan jaminan bersama BMT NU Pakong akan melakukan musyawarah ataupun pendekatan kembali secara kekeluargaan serta mengeluarkan surat peringatan sebanyak tiga kali (SP I, SP II dan SP III) sebagai bentuk pemberian hak kepada anggota agar supaya beritikad baik terhadap proses pelunasan kewajibannya tersebut.

Tabel 4

**Perilaku Moral Hazard Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS
BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan**

No	Nama	Bentuk Moral Hazard	Indikator	Penanganan
1	Inisial HS	Penyalahgunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan (baru menerima pencairan dana) - Tekanan (kebutuhan lain yang mendesak) 	Restructuring
2	Inisial SR	Digunakan orang lain	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan (karena riwayat pinjaman pertama yang bersangkutan bagus dan lancar) - Tekanan (yang menggunakan dana memiliki kewajiban di lembaga lain maka dari itu minta tolong yang bersangkutan karena takut ditolak) 	Rescheduling
3	Inisial MF	Penyalahgunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan buruk (mengutamakan gaya hidup sehingga tertimbun hutang, modal habis dan usaha bangkrut) - Kesempatan (pada saat 	Penjualan Jaminan Bersama

			pengajuan memiliki kendaraan pribadi terlihat mampu dan dapat meyakinkan surveyor)	
4	Inisial DA	Kelalaian dalam kewajiban	- Tekanan (uang angsuran di gunakan untuk kebutuhan dan kewajiban lainnya) - Manipulasi karena ada kesempatan dan kelonggaran dari petugas	Rescheduling
5	Inisial ZM	Kelalaian dalam kewajiban	- Tekanan (terlilit hutang-hutang sebelumnya) - Kesempatan (lingkungan sekitar tidak tau jika kondisi sedang terlilit hutang karena keluarga yang terlihat berada)	Penjualan jaminan bersama

C. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti kemudian memaparkan data sesuai dengan apa yang diperoleh dilapangan dan menemukan beberapa poin penting sebagai temuan penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

- a) Pembiayaan *murabahah* dikhususkan pada anggota yang membutuhkan pengadaan/pembelian barang.
- b) Setelah pencairan anggota diberikan kebebasan memilih antara melakukan pembelian barang sendiri (*murabahah bil-wakalah*) atau dibelikan petugas BMT.
- c) Bentuk *moral hazard* yang dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong

Pamekasan diantaranya; penyalahgunaan dana pembiayaan, transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain, *default*/kelalaian bahkan kabur.

- d) ***Penyalahgunaan dana pembiayaan (side streaming)***, merupakan kondisi dimana anggota pembiayaan *murabahah* melakukan pelanggaran dengan tidak mengalokasikan dana sesuai perjanjian yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati bersama dengan pihak BMT NU Cabang Pakong Pamekasan. Hal tersebut dapat diketahui petugas pada saat melakukan pemantauan (*monitoring*) setelah dana pembiayaan dicairkan. ***Transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain***, merupakan keadaan dimana anggota pembiayaan *murabahah* tidak jujur dan tidak terbuka kepada petugas dengan mengajukan pembiayaan atas perintah/kemauan orang lain. hal tersebut dapat diketahui petugas saat melakukan pemantauan kolektabilitas anggota yang mulai menunggak hingga beberapa kali angsuran. Sehingga pada akhirnya anggota mengaku bahwa pembiayaan tersebut tidak digunakan sendiri melainkan dipakai orang lain. ***Default/kelalaian***, merupakan pelanggaran yang dapat terjadi disebabkan oleh unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan. Kelalaian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan yaitu keadaan dimana anggota pembiayaan *murabahah* secara sadar dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran kewajiban tepat waktu sesuai dengan jadwal kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bersama BMT NU

Pakong Pamekasan. Sedangkan unsur tidak kesengajaan terjadi akibat anggota pembiayaan *murabahah* lupa atau mengalami musibah bencana alam, penurunan pada usahanya atau bahkan bangkrut. **Kabur**, merupakan keadaan dimana pelanggaran terjadi dan dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* dengan melepas tanggung jawab atau menghilang begitu saja tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami pihak BMT NU Pakong akibat pembiayaan tidak kembali secara penuh.

2. Mekanisme penanggulangan *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

- a) Tindakan *moral hazard* dapat timbul akibat faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dapat terjadi disebabkan asimetri informasi, kesalahan, kurangnya kejelian karyawan BMT NU Cabang Pakong dalam menganalisis calon anggota pembiayaan. Sedangkan pada faktor eksternal bisa terjadi karena 2 kemungkinan yaitu; **pertama**, unsur kesengajaan berupa ketidakjujuran ataupun tindakan tersembunyi anggota yang melanggar/menyimpang dari yang diperjanjikan dan telah disepakati bersama BMT NU Pakong. **Kedua**, unsur ketidak sengajaan berupa terjadinya penurunan dan kesulitan pada usaha anggota atau bahkan bangkrut.
- b) Mekanisme penanggulangan dalam hal mencegah atau meminimalisir terjadinya *moral hazard* anggota di KSPPS BMT

NU JATIM Cabang Pakong yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*). Prinsip tersebut bertujuan untuk menganalisis dan menilai kelayakan calon anggota pembiayaan. Upaya tersebut diaplikasikan saat anggota mengajukan pembiayaan dikantor serta ketika dilakukan survey langsung ke lapangan (*On The Spot*). Selain itu upaya pencegahan yang dilakukan setelah memberikan pembiayaan BMT NU Pakong akan melakukan pemantauan pembiayaan yakni dengan melihat kelancaran anggota dalam membayar angsuran (*on desk monitoring*) melalui aplikasi BMT NU yang beroperasi pada IT.

- c) ***Character*** (karakter) analisis serta penilaian pada aspek ini dilakukan saat wawancara dan survey, yaitu terkait bagaimana sikap dan sifat calon anggota pembiayaan ketika berhadapan dan menyambut petugas dari BMT NU JATIM Cabang Pakong dan cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini yang diutamakan BMT adalah anggota yang jujur dan kooperatif memiliki kemauan untuk mengembalikan kewajibannya. ***Capacity*** (kemampuan) analisis serta penilaian pada aspek ini yaitu terkait kapasitas dan kemampuan calon anggota pembiayaan untuk membayarkan kewajibannya hingga lunas/selesai. Dalam hal ini yang diutamakan BMT adalah anggota yang memiliki pekerjaan ataupun usaha yang lancar sebagai sumber pendapatan dan dapat mencukupi kebutuhan pokok serta pembayaran kewajibannya pada BMT NU Pakong. ***Capital*** (modal) analisis serta penilaian pada

aspek ini yaitu terkait besaran kekayaan/komposisi modal yang disertakan calon anggota serta keefektifannya dalam hal mengelola modal yang dimiliki. *Collateral* (Jaminan) analisis pada aspek ini yaitu terkait penilaian barang jaminan apakah mudah diuangkan atau tidak, kemudian terkait kepemilikan serta legalitasnya. Jaminan ini berfungsi untuk solusi terakhir apabila pembiayaan sudah tidak ada prospek untuk diselamatkan. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi) analisis serta penilaian pada aspek ini yaitu terkait kondisi ekonomi. Jadi sebelum memberikan pembiayaan BMT NU Pakong terlebih dahulu memperhatikan kondisi perekonomian serta pengaruh dan dampaknya terhadap bisnis/usaha calon anggota.

- d) Mekanisme penanggulangan dalam hal mengatasi ataupun menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah akibat tindakan *moral hazard* anggota di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong diantaranya; *Rescheduling*, *Restructuring* dan Penjualan Jaminan Bersama disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi.
- e) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah agar dapat kembali maka pihak BMT akan mengambil langkah ini dengan cara mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran atau kewajiban anggota. Misalnya tiap bulan menjadi triwulan dengan jangka waktu pembayaran yang diperpanjang. Hal tersebut diukur dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah agar bisa mengembalikan kewajibannya.

Restructuring (Penataan Kembali), dalam hal ini upaya penanganan atau penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui penataan kembali terhadap persyaratan, yaitu dengan mengubah sebagian atau keseluruhan dari syarat-syarat yang mendasari pemberian pembiayaan. Seperti konversi akad atau penambahan akad dengan harapan pembiayaan dapat kembali dengan bagi hasil yang disepakati. **Penjualan Jaminan Bersama**, BMT NU Pakong menaati peraturan dari kantor pusat dengan tidak melakukan penyitaan pada jaminan, melainkan penjualan jaminan atas dasar persetujuan dan keikhlasan dari anggota pembiayaan bermasalah. Langkah ini diambil dan dilakukan apabila pembiayaan tidak memiliki prospek untuk diselamatkan.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian Mekanisme Penanggulangan *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan secara detail serta memaparkan letak keterkaitan dan tidak kesesuaian dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya yakni pada bab II, berikut pembahasannya:

1. Bentuk *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Istilah *moral hazard* (bahaya moral) dalam dunia perbankan merujuk pada tindakan atau perilaku tersembunyi yang melanggar dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam kontrak serta menyimpang dari etika berbisnis

oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)⁹² diantaranya pihak bank (manajemen dan pemegang saham), pada sisi debitur ataupun deposan. Dalam hal ini khususnya pada sisi debitur/anggota pembiayaan *murabahah* sebagai agen dari pihak principal yaitu BMT NU Cabang Pakong Pamekasan. Maka peneliti dapat mengartikan bahwasanya bentuk *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* adalah berbagai gambaran perilaku tersembunyi dan menyimpang ataupun melanggar yang dilakukan anggota terhadap kontrak *murabahah* yang telah disepakati bersama dengan BMT NU Pakong.

Pembiayaan jual-beli dengan akad *murabahah* pada BMT NU Pakong kerap digabungkan dengan pemberian kuasa *wakalah* apabila anggota menginginkannya, tidak lain demi kepuasan anggota pembiayaan.⁹³ System penggabungan *murabahah* dan *wakalah* yakni dengan cara pelimpahan kuasa penuh dari pihak principal (*muwakkil*) yaitu BMT NU Pakong kepada anggota pembiayaan *murabahah* sebagai agen (*wakil*) untuk membelikan sendiri barang yang diinginkan sesuai yang tertuang dalam kontrak perjanjian dan telah disepakati bersama, yang demikian umum disebut *murabahah bil wakalah*. Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Pengaplikasian pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada bank syariah diperbolehkan dengan syarat barang yang menjadi objek jual-beli secara prinsip harus menjadi hak milik bank terlebih dahulu sebelum dilakukan akad *murabahah*.

⁹² Ibid, Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, 127.

⁹³ Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Pakong, *Wawancara langsung* (11 Juni 2022)

Dalam praktiknya dilapangan, terdapat beberapa kasus pelanggaran atau penyalahgunaan kondisi diatas untuk berbuat semena-mena, tidak adil dan oportunistis yang tergolong dalam penzaliman kepada pihak BMT NU Pakong. Yaitu berupa; penyalahgunaan dana pembiayaan, transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain, *default*/kelalaian bahkan kabur.

1. Penyalahgunaan dana pembiayaan (*side streaming*), merupakan keadaan dimana debitur/anggota pembiayaan *murabahah* melakukan tindakan melanggar dan tersembunyi yang tidak diketahui petugas BMT NU Pakong dengan tidak mengalokasikan dana pembiayaan yang didapatkan sesuai dengan tujuan perolehannya. Perilaku *moral hazard* dapat digambarkan ketika anggota pembiayaan sebagai agen dari pihak principal (bank) tidak berhati-hati dalam menggunakan dana pembiayaan dengan baik dan benar.⁹⁴ Dalam hal ini sangat jelas bahwasanya anggota pembiayaan *murabahah* tersebut tidak jujur, bersifat oportunistis dan tentunya menyimpang dari perjanjian yang tertuang dalam kontrak kesepakatan bersama dengan BMT NU Pakong Pamekasan. Hal itu pada akhirnya akan diketahui petugas apabila hendak melakukan pemantauan (*monitoring*) guna pelaksanaan akad jual beli *murabahah* dengan anggota.
2. Transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain, yaitu kondisi dimana pembiayaan yang diajukan anggota tidak digunakan sendiri melainkan digunakan oleh orang lain. Menurut petugas pembiayaan terkadang ada sebagian anggota tidak berkata

⁹⁴ Ibid, A. Prasetyantoko, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 25.

yang sebenarnya karena perintah/permintaan dari orang lain dengan iming-iming imbalan. Hal tersebut diketahui setelah terjadi tunggakan pada angsuran, sehingga anggota yang melakukan pengajuan berakhir terbuka bahwasanya pembiayaan tidak digunakan sendiri. Namun kembali pada SOP yang berlaku petugas akan menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban kepada atas nama yang mengajukan pembiayaan.

3. *Default* atau kelalaian, merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam cidera janji. Karena anggota pembiayaan *murabahah* tidak menepati atau melanggar janji dalam hal pembayaran kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama pihak BMT NU Pakong. Kelalaian ini juga dapat terjadi akibat dua kemungkinan yaitu unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan. Unsur kesengajaan terjadi apabila anggota secara sadar tidak membayarkan kewajibannya karena berpura-pura tidak mampu atau anggota memang terbiasa bersikap lalai terhadap kewajiban. Nasabah yang dengan sengaja berlagak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya juga dapat dikategorikan ke dalam *moral hazard* yang dapat merugikan pihak bank.⁹⁵ Sedangkan unsur tidak kesengajaan yaitu keadaan dimana anggota lupa akan jadwal pembayaran atau sedang mengalami musibah bencana alam, penurunan pada tingkat usahanya atau bahkan bangkrut sehingga anggota pembiayaan *murabahah* tidak bisa

⁹⁵ <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 26 April 2023.

membayarkan kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama pihak BMT NU Cabang Pakong Pamekasan.

4. Kabur, yaitu debitur yang tidak kooperatif serta berperilaku tidak etis. Anggota secara sengaja kabur dan menghilang begitu saja dengan melepas tanggung jawabnya untuk mengembalikan kewajiban pembayaran pembiayaan kepada BMT NU Pakong. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya hingga saat ini permasalahan *moral hazard* menjadi resiko kredit/pembiayaan yang sangat melekat pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti pada BMT NU Cabang Pakong Pamekasan.

2. Mekanisme penanggulangan *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank terbesar dalam menjalankan usahanya, namun sekaligus mengandung resiko jika tidak dilakukan tepat sasaran. Maka dari itu, analisis dan penilaian harus tepat pada pembiayaan yang benar-benar layak untuk dibiayai. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan memberikan *feedback* berupa pendapatan yang optimal bagi lembaga, namun jika sebaliknya maka hanya dapat menimbulkan bahaya moral berupa penyimpangan dan kemacetan pada pembiayaan. Oleh sebab demikian maka dalam menyalurkan dana pembiayaan pihak bank harus merasa yakin bahwasanya dana yang akan disalurkan nantinya bisa kembali utuh bahkan dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan. Keyakinan dalam pemberian pembiayaan khususnya *murabahah* dapat diperoleh melalui tahap

analisis dan penilaian terhadap kelayakan nasabah pembiayaan. Analisis dan penilaian kelayakan nasabah dapat dilakukan meliputi beberapa aspek diantaranya 6C berikut:⁹⁶

1. *Character*, penilaian pada aspek ini dapat terbilang sulit karena perilaku yang berasal dari sifat dasar atau karakter seseorang tidak dapat diprediksi dan bisa berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu analisis dan penilaian pada aspek karakter ini dinilai paling sulit diantara yang lainnya. Yaitu penilaian terhadap karakter atau sifat nasabah. Bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bersikap kooperatif dan memiliki I'tidak baik. Analisis serta penilaian pada aspek ini meliputi kemauan nasabah untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank.
2. *Capacity*, yaitu penilaian terhadap kapasitas atau kemampuan nasabah untuk mengembalikan kewajibannya. Dalam hal ini bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat atau mampu membayar kewajibannya kepada bank hingga lunas.
3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki atau komposisi modal yang dikururkan nasabah dalam suatu proyek tersebut. Analisis pada aspek ini guna mengetahui besaran kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan menilai keefektifan penggunaan modal.
4. *Collateral*, penilaian pada aspek ini meliputi jaminan yang diajukan oleh nasabah. Bank harus menilai dan memprediksi jaminan nasabah

⁹⁶ Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019),145.

dengan cermat. Bank akan mengutamakan jaminan yang dapat mengcover seluruh pembiayaan nasabah. Hal ini sebagai jaga-jaga untuk langkah terakhir apabila pembiayaan sudah tidak ada prospek untuk diselamatkan.

5. *Condition Of Economy*, analisis serta penilaian pada aspek ini meliputi pengaruh kondisi ekonomi dimasa sekarang dan masa mendatang terhadap kelangsungan usaha nasabah. Apabila keadaan ekonomi tidak stabil, maka sebaiknya pembiayaan pada sector tertentu terlebih dahulu jangan diberikan.
6. *Constrain*, analisis serta penilaian pada aspek ini meliputi hambatan yang akan ditimbulkan bagi kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah. Ketepatan pemberian pembiayaan pada suatu usaha penting menganalisa hambatan yang tidak memungkinkan untuk suatu usaha dijalankan pada waktu tertentu ataupun tempat tertentu.

Upaya dalam hal mencegah atau meminimalisir tindakan *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong yakni menerapkan analisis pembiayaan yang sesuai standart prinsip kehati-hatian meliputi analisa dan penilaian pada aspek *Character* yaitu sikap anggota saat berhadapan langsung dengan petugas BMT NU Pakong serta cara bersosialisasi dengan warga disekitarnya yang diutamakan dalam hal ini yaitu kemauan anggota dalam membayar kewajibannya hingga lunas. *Capacity* yaitu penilaian terhadap kemampuan anggota dalam hal ini anggota yang memiliki pekerjaan ataupun usaha yang menghasilkan dan dapat mencukupi kebutuhan pokok serta kewajibannya pada BMT. *Collateral* yaitu penilaian

pada aspek jaminan yang diajukan anggota, dalam pembiayaan *murabahah* BMT Pakong diperbolehkan meminta jaminan untuk keseriusan nasabah membeli barang ataupun dalam membayarkan kewajibannya selanjutnya, dalam hal ini yang menjadi poin tambahan atau diutamakan adalah jaminan yang mudah diuangkan dan nilainya dapat mengcover keseluruhan dari jumlah pembiayaan. *Capital* yaitu penilaian pada aspek modal atau besaran komposisi modal yang disertakan anggota serta keefektifannya dalam mengelola modal. *Condition Of Economy* yaitu penilaian yang meliputi keadaan ekonomi yang sedang terjadi serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap usaha anggota. Analisis tersebut dilakukan saat anggota mengajukan pembiayaan dikantor serta ketika dilakukan survey langsung ke lapangan (*On The Spot*) tempat tinggal atau tempat usaha anggota. Selain itu, apabila pembiayaan telah terealisasi maka harus dilakukan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan⁹⁷ guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti *moral hazard*. Dalam hal ini BMT NU Pakong melakukan pemantauan dengan melihat kelancaran anggota dalam membayar kewajibannya (*On desk monitoring*) melalui aplikasi BMT NU yang beroperasi pada IT/komputer petugas pembiayaan.

Moral hazard pada awalnya dapat disebabkan oleh keterlambatan pembayaran sehingga mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Meskipun pada penilaian dan analisis melalui beberapa aspek seorang nasabah dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut akan berubah perilakunya setelah mendapatkan pembiayaan.

⁹⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), 185-189.

Upaya yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain:⁹⁸

1. *Rescheduling*, yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan dilakukan penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Misalnya dengan mengubah angsuran bulanan menjadi triwulanan, disesuaikan dengan kemampuan anggota pembiayaan agar mampu mengembalikan kewajibannya.
2. *Restructuring*, yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara penataan ulang syarat yang mendasari pemberian pembiayaan. Hal tersebut dapat berupa konversi akad atau penambahan modal pembiayaan. Langkah ini dapat menjadi alternative untuk dilakukan apabila akad telah fasakh, rusak atau terganggu akibat terjadi tindakan pelanggaran dari kontrak perjanjian.
3. *Reconditioning*, yaitu langkah alternative yang dilakukan dengan mengubah sebagian atau keseluruhan dari syarat-syarat pembiayaan, misalnya penurunan atau bahkan pembebasan pada suku bunga.
4. Kombinasi, yaitu gabungan dari ketiganya. Agar pembiayaan dapat kembali lembaga keuangan bisa saja melakukan upaya penyelamatan dengan menggabungkan antara *rescheduling* dan *restructuring* yaitu memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menambah modal/jumlah pembiayaan, bisa juga menggabungkan *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan meringankan bunga atau mungkin *restructuring* dan

⁹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

reconditioning, yaitu dengan penambahan modal/jumlah pembiayaan dan meringankan bunga. Apabila kombinasi *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* maka berarti memperpanjang jangka waktu pembayaran, penambahan modal diikuti pembebasan bunga akibat tunggakan.

5. Eksekusi jaminan, yaitu sebagai langkah terakhir apabila pembiayaan tidak memiliki prospek untuk diselamatkan. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah khususnya BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan tidak semena-mena dalam menjual ataupun melelang barang jaminan, melainkan atas dasar kesepakatan dan keikhlasan dari kedua belah pihak.

Dalam hal menangani tindakan *moral hazard* anggota, upaya yang dilakukan KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan yaitu dengan penerapan 2R (*Rescheduling* dan *Restructuring*) dan Penjualan Jaminan Bersama. *Restructuring* yaitu penataan kembali terkait persyaratan yang mendasari pemberian pembiayaan dengan cara konversi akad. Sedangkan *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran agar supaya pembiayaan dapat kembali. *Rescheduling* dan *Restructuring* akan ditempuh jika pembiayaan masih memiliki prospek untuk diselamatkan dan anggota kooperatif beritikad baik untuk melunasi hutangnya. Apabila tidak ada prospek maka terpaksa akan mengarah pada penjualan jaminan bersama.

Maka berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan melalui pernyataan-pernyataan diatas mengenai mekanisme penanggulangan *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM

Cabang Pakong Pamekasan telah dapat dikatakan baik dan memiliki kesesuaian dengan teori yang ada.